

PENUNJUKAN – OPERATOR – SIPARMAS

2026

Kpts 11 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS); berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No, 9 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat Sekjen KPU No. 2561/TIK.02-SD/14/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan dan penetapan operator SIPARMAS, serta tugas dan tanggung jawab Operator SIPARMAS
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2026